

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG

Jalan Sungai Paremang No. 81 Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kab. Luwu



Penataan Bangunan Gedung
Pembangunan Mushallah Dalam Kompleks Perkantoran Kabupaten
Luwu (Lanjutan) DAU
TA. 2023

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR SPMK : 02/SPMK/01.01/DAU/PUTR/III/2023
TGL. SPMK : 06 Maret 2023
NOMOR KONTRAK : 02/KONT/01.01/DAU/PUTR/III/2023
TGL. KONTRAK : 06 Maret 2023
PELAKSANA : CV. BATARA SAKTI
NO. REKENING KEGIATAN : 1.03.08.2.01.02.5.2.03.01.01.0008
No. REK BANK : 092.003.000000607-0 **Bank Sul-Sel Cab. Belopa**
N P W P : 72.262.002.8.803.000
TANGGAL MULAI : 06 Maret 2023
TANGGAL SELESAI : 03 Juni 2023
NILAI KONTRAK : Rp 324,052,000 **Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Sungai Paremang No. 81 Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara

SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Penataan Bangunan Gedung
Pembangunan Mushallah Dalam Kompleks Perkantoran Kabupaten Luwu (Lanjutan) Dan
Nomor : 02/KONT/01.01/DAU/PUTR/III/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani,

di Belopa Pada Hari Senin Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) :

Nomor : 02/SPPBJ/PPK/01.01/DAU/PUTR/III/2023 Tanggal : 02 Maret 2023 Dan

Surat Penetapan Pemenang Nomor : BAHF/023/PK/POKJA 07/PUTR-LW/II/2023

Tanggal : 23 Februari 2023 Antara :

Nama : Ir. MUSLIM, ST
Nip : 19761124 200604 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Berkedudukan di : Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu
Jl. Sungai Paremang No. 81 Kec. Belopa Utara.

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Nomor 05/SK/PUTR/I/2022 tanggal 09 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penata usahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "PPK" dengan:

Nama : TASRI
Jabatan : DIREKTUR CV. BATARA SAKTI
Berkedudukan di : Griya Bukit Limpung Permai Blok B2/13 Kel Senga, Kec. Belopa Kab. Luwu
No. Akta Notaris : 32
Tanggal : 17 Februari 2015
Notaris : NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, SH, MH

yang bertindak untuk dan atas nama : CV. BATARA SAKTI
Selanjutnya disebut "Penyedia"

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Mushallah Dalam Kompleks Perkantoran Kabupaten Luwu (Lanjutan) DAU.

Kegiatan : Pembangunan Mushallah Dalam Kompleks Perkantoran Kabupaten Luwu (Lanjutan) DAU
sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Penataan Pembangunan Gedung**";

- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi :

Kegiatan : Pembangunan Mushallah Dalam Kompleks Perkantoran Kabupaten Luwu (Lanjutan) Dau
dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
3. Pekerjaan Beton Bertulang dan Rabat Beton
4. Pekerjaan Dinding dan Plesteran
5. Pekerjaan Pintu & Jendela
6. Pekerjaan Atap
7. Pekerjaan Plafond
8. Pekerjaan Keramik Lantai
9. Pekerjaan Listrik
10. Pekerjaan Pengecatan
11. Pekerjaan Sanitasi & Plumbing
12. Pekerjaan Akhir / Lain - Lain

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar :

Rp 324,052,000.00

Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah

Dengan Kode Akun Kegiatan :

1.03.08.2.01.02.5.2.03.01.01.0008

Kontrak ini dibiayai dari

Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank :

Bank Sul-Sel Cab. Palopo

Rekening nomor :

092.003.000000607-0 Atas nama

CV. BATARA SAKTI

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis; dan
 - g. gambar-gambar.

Pasal 5

Masa Kontrak

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan; penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan; Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama

90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender


Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama

90 (Sembilan Puluh) hari kalender,

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Belopa, 06 Maret 2023

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Ir. MUSLIM, ST
Nip. 19761124 200604 1 004

Untuk dan atas nama
ASAKTI



79359AKX233894961
ASRI
DIREKTUR